

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah melalui dana tugas pembantuan (TP). Walaupun dana-dana tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun secara nyata dana tersebut dibelanjakan di daerah, baik dalam bentuk belanja fisik maupun non-fisik. Pelaksanaan tugas pembantuan merupakan suatu upaya membantu daerah dalam mencapai kemandirian fiskal dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Keterlibatan pemerintah daerah dalam Tugas Pembantuan ini menjadi sangat penting, karena pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah.

Pengertian dari Tugas Pembantuan adalah “Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”. Tugas Pembantuan, sebagai pelaksanaan salah satu azas pemerintahan, mengandung pengertian penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi yang diberikan untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan Pemerintah Kabupaten/Kota atau desa, sehingga dalam pelaksanaannya tercermin adanya kontribusi Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan umum; sekaligus membantu pengembangan pembangunan bagi daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota serta desa). Karena pada hakikatnya urusan pemerintahan yang dapat ditugas-pembantuankan kepada daerah dan desa adalah urusan pemerintahan yang berasal dari kewenangan yang bersifat atributif, bukan kewenangan yang bersifat delegatif, sehingga tugas pembantuan merupakan tugas membantu di dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan operasional di daerah.

Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu. Pelaksanaan tugas pembantuan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi yang menerima tugas pembantuan berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2014 menerima dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 215.738.747.000,00 melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kebudayaan dan

Pariwisata, dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 yang diuraikan berikut ini adalah Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 bersumber dari 10 (Sepuluh) Kementerian, dilaksanakan oleh 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 5.1
Daftar Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014

KEMENTERIAN	SKPD PROVINSI	SKPD KABUPATEN/KOTA
Kementerian Dalam Negeri	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau
		Dinas Pertanian & Perkebunan Kabupaten Paser
		Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan & Kelautan Kabupaten Kutai Barat
		Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan & Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
		Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Kota Samarinda
	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pertanian dan Perkebunan Tanah Grogot Kabupaten Paser
		Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat

		Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
		Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda
	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur	-
Kementerian Kesehatan	-	RSU Parikesit
		Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
		RSU Abdul Rivai Tanjung Redeb
		Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
		RSU Harapan Insani Sendawar
		Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat
		RSU Sangatta
		Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
		Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
		Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kertanegara
		RSUD I A Moeis Kota Samarinda
		Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
		Dinas Kesehatan Kota Bontang
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Samarinda
		Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang
Kementerian Sosial	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	-
Kementerian Kehutanan	-	Dinas Kehutanan Kab. Berau
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Berau
		Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Timur
		Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Penajam Paser Utara
		Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kutai Kertanegara
		Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Paser
Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Provinsi Kalimantan Timur	-
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau
Kementerian Negara Koperasi dan UKM	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Penajam Paser Utara

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan 2014

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 215.738.747.000,00 bersumber dari APBN, menurun 35,40 % dibanding dengan tahun anggaran 2013 yang berjumlah sebesar Rp 333.938.642.000,00 dikarenakan di tahun 2013 masih termasuk SKPD Kabupaten/Kota yang sekarang menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 5.2
Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan yang Diterima SKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan 2014

No.	Kementerian/Lembaga	Anggaran 2013 (Rp)	Anggaran 2014 (Rp)
1.	Kementerian Dalam Negeri	4.000.000.000	8.140.008.000
2.	Kementerian Pertanian	115.543.740.000	65.048.413.000
3.	Kementerian Kesehatan	29.979.800.000	15.447.820.000
4.	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	48.009.300.000	23.280.772.000
5.	Kementerian Sosial	1.902.233.000	2.071.757.000
6.	Kementerian Kelautan & Perikanan	20.046.049.000	4.880.930.000
7.	Kementerian Kehutanan	32.543.520.000	12.225.610.000
8.	Pekerjaan Umum	76.239.472.000	56.300.837.000
9.	Kementerian Lingkungan Hidup	1.200.000.000	-
10.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	3.919.890.000	-
11.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	-	2.000.000.000
12.	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	-	7.500.000.000
Total		333.938.642.000	215.738.747.000

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan 2014

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Tugas Pembantuan yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 sebanyak 12 program dan 39 kegiatan mencapai realisasi rata-rata 83,18 %.

Program kegiatan melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

a. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, meliputi kegiatan; pengelolaan produksi tanaman sereal; pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal seluas 35.408 Ha.
- Pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan sebanyak 4 unit.

b. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, meliputi kegiatan; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan; pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan; dukungan perlindungan perkebunan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Pengembangan kebun benih tanaman rempah dan penyegar seluas 2 Ha.
- Revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, kakao, karet)

seluas 27.579,77 Ha.

- Pengembangan kebun benih tanaman tahunan seluas 4 Ha.
 - Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan di 13 Kabupaten (25 kasus), pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan di 13 Kabupaten, penilaian usaha perkebunan di 13 Kabupaten, penerapan standar perkebunan besar/rakyat berkelanjutan di 13 Kabupaten.
 - Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Perkebunan sebanyak 3 kelas untuk komoditi lada dan 1 kelas untuk komoditi karet.
- c. Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal, melalui kegiatan; peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal; peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal; peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal; penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:
- Pengembangan kawasan sapi potong sebanyak 12 kelompok, pengembangan budidaya sapi potong sebanyak 18 kelompok, pengembangan budidaya kerbau sebanyak 1 kelompok, penguatan kelembagaan pelayanan inseminasi (IB) sebanyak 13 unit, pengembangan ternak kambing/domba sebanyak 6 kelompok, pengembangan budidaya unggas lokal sebanyak 4 kelompok, pengembangan budidaya babi sebanyak 5 kelompok, kendaraan bermotor sebanyak 7 unit.

- Pengembangan integrasi tanaman-ruminansia sebanyak 3 kelompok, optimalisasi sumber bibit/benih (HPT) di kelompok 3 kelompok, pengembangan lumbung pakan (LP) ruminansia sebanyak 1 kelompok, penguatan sumber bibit/benih hijauan pakan ternak di UPTD sebanyak 1 unit, penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas sebanyak 78.000 stek.
 - Pembibitan kambing/domba sebanyak 2 kelompok, penguatan sapi/kerbau betina bunting sebanyak 9 kelompok, penguatan pembibitan kerbau di Kabupaten terpilih sebanyak 6 kelompok.
 - Fasilitasi peralatan laboratorium KESMAVET sebanyak 2 Paket, fasilitasi penataan kios daging sebanyak 3 kelompok dan kendaraan bermotor sebanyak 3 unit.
- d. Program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian, meliputi kegiatan; pengembangan pemasaran domestik; pengembangan pengolahan hasil pertanian. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:
- Optimalisasi sarana dan kelembagaan pasar domestik sebanyak 3 unit.
 - Unit usaha pengolahan/penggilingan hasil tanaman pangan sebanyak 1 unit.
 - Unit usaha pengolahan hasil perkebunan sebanyak 2 unit.
 - Unit usaha pengolahan hasil peternakan sebanyak 7 unit.
- e. Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, meliputi kegiatan; pengelolaan air irigasi untuk pertanian; perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian; fasilitas pupuk dan pestisida; pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian;

pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP). Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Cetak Sawah seluas 1.000 Ha.
- Jaringan Irigasi seluas 2.000 Ha.
- Pengembangan Optimasi Lahan Tanaman Pangan 500 Ha.
- Pengembangan Optimasi Lahan Hortikultura 50 Ha.
- System Rice of Intensification (SRI) seluas 200 Ha.

f. Program pembangunan kawasan transmigrasi, melalui kegiatan; fasilitasi penempatan transmigrasi; pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi; penyediaan tanah transmigrasi; partisipasi masyarakat. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke kawasan transmigrasi di wilayah strategis sebanyak 450 KK 1.544 jiwa.
- Sarana yang dibangun sebanyak 0 unit (penghematan anggaran).
- Lahan yang tersedia di wilayah strategis seluas 12.037,13 Ha di kabupaten Bulungan.
- Lembaga pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal/perbatasan sebanyak 3 lembaga (BPKH Samarinda, Kanwil BPN, dan BNPP/BKKBN)

g. Program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, melalui kegiatan; pengembangan usaha di kawasan transmigrasi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat di kawasan transmigrasi; penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi. Hasil

pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Luasan lahan usaha produktif di permukiman/kawasan transmigrasi seluas 112,5 Ha.
- Jumlah wirausaha kimtrans/KTM sebanyak 30 orang.
- Bantuan pendidikan, pelayanan sosial budaya dan mental spiritual sebanyak 6 orang.
- Bantuan pangan sebanyak 1.480 keluarga.
- Bantuan kesehatan sebanyak 2.775 kk.
- Permukiman transmigrasi yang mandiri sebanyak 3 permukiman.

h. Program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, melalui kegiatan; pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT). Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Rumah bagi warga KAT sebanyak 50 unit, warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup sebanyak 87 KK, warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan sebanyak 50 KK, infrastruktur yang dibangun di lingkungan warga KAT 1 Unit.

i. Program peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui kegiatan; pengembangan sistem perbenihan ikan; pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Jumlah benih dengan mutu terjamin sebanyak 40 juta benih.
- Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai sebanyak 3 kawasan.

- j. Program peningkatan daya saing produk perikanan, melalui kegiatan; fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan; fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:
- Luasan lahan usaha produktif di permukiman/kawasan lokasi pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan dalam negeri sebanyak 1 pasar ikan higienis dengan luas 8 x 20 m.
 - Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina sebanyak 17 Lokasi.
- k. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, melalui kegiatan; pengelolaan sumber daya ikan (SDI). Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:
- Pembangunan/Pengadaan Apartemen Ikan sebanyak 140 Modul di Kabupaten Paser.
- l. Program penyelenggaraan jalan, melalui kegiatan; pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain; Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 73,20 km; Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 21,68 km; Rekonstruksi/peningkatan struktur jalan sepanjang 0,45 km.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota tahun 2014 sebanyak 15 program dan 30 kegiatan mencapai realisasi rata-rata 69,99 %.

Program kegiatan melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD di tingkat Kabupaten/Kota antara lain:

- a. Program program penataan administrasi kependudukan,

melalui kegiatan: pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu.

b. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, melalui kegiatan: pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi; pengelolaan produksi tanaman sereal; pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan; dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan; dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen hortikultura. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas aneka kacang dan umbi seluas 460 Ha di Kabupaten Kutai Barat dan Berau.
- Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) komoditas sereal seluas 35.408 Ha di Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

c. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura berkelanjutan, melalui kegiatan: peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Pengembangan kawasan tanaman buah seluas 188 Ha di Kabupaten Kutai Timur, Berau dan Paser.

- Pengembangan kawasan tanaman florikultura seluas 5.000 m² di Kota Samarinda.
 - Pengembangan kawasan tanaman obat seluas 35 Ha di Kabupaten Paser dan Kota Samarinda.
 - Pengembangan kawasan tanaman sayuran seluas 30 Ha di Kabupaten Paser dan Kota Samarinda.
 - Sarana prasarana budidaya sebanyak 2 unit di Kota Samarinda.
 - Sarana prasarana pascapanen sebanyak 1 unit di Kota Samarinda.
 - Sekolah Lapang GAP sebanyak 4 kelompok di Kabupaten Paser dan Kota Samarinda.
 - Sekolah Lapang GHP sebanyak 1 kelompok di Kabupaten Paser.
- d. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, melalui kegiatan: peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:
- Pengembangan tanaman karet seluas 250 Ha di Kabupaten Kutai Barat.
- e. Program pembinaan upaya kesehatan, melalui kegiatan: pembinaan upaya kesehatan rujukan. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:
- Alat kesehatan, kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia sebanyak 111 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, dan Kutai Timur.
 - Kendaraan bermotor dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar sebanyak 17 unit di Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan.

- f. Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, melalui kegiatan: bantuan operasional kesehatan (BOK). Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:
- Bantuan operasional kesehatan sebanyak 175 puskesmas di Kabupaten Paser, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang.
- g. Program pembangunan kawasan transmigrasi, melalui kegiatan: pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu:
- Prasarana yang dibangun sepanjang 6,30 km di Kabupaten Paser.
- h. Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, melalui kegiatan: pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja. Hasil pelaksanaan program kegiatan, yaitu:
- Padat karya infrastruktur sebanyak 792 di Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kota Samarinda dan Kota Bontang.
- i. Program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi melalui kegiatan: pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; pengembangan usaha di kawasan transmigrasi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan masyarakat di kawasan transmigrasi. Hasil pelaksanaan program kegiatan, yaitu:
- Pengembangan jalan sepanjang 1 km, pengembangan bangunan fasilitas umum sebanyak 1 unit di Kabupaten Kutai Timur,

- Bantuan pengembangan usaha ekonomi di kimtrans/KTM sebanyak 200 keluarga di Kabupaten Kutai Timur,
 - Bantuan pendidikan, pelayanan sosial budaya dan mental spiritual sebanyak 351 orang di Kabupaten Kutai Timur,
 - Kelembagaan kimtrans/KTM dan masyarakat yang mandiri sebanyak 4 lembaga di Kabupaten Kutai Timur,
 - Bantuan kesehatan sebanyak 1.000 orang/kimtrans di Kabupaten Kutai Timur.
- j. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian kehutanan melalui kegiatan: koordinasi perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu:
- Area demonstrasi REDD di 3 Kabupaten sebanyak 1 unit di Kabupaten Berau,
 - Kendaraan bermotor sebanyak 2 unit di Kabupaten Berau,
 - Perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 37 unit di Kabupaten Berau,
 - Peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 11 unit di Kabupaten Berau.
- k. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, melalui kegiatan: pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu:
- Pembangunan Kapal Perikanan 10 - 30 Gt sebanyak 2 unit di Kabupaten Berau dan Paser.
- l. Program peningkatan daya saing produk perikanan, melalui kegiatan: fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu:

- Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina sebanyak 1 lokasi di Kabupaten Kutai Timur.
- m. Program peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui kegiatan: pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan; pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu:
- Jumlah kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya sebanyak 2 Kabupaten di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara;
 - Jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya sebanyak 6 Kelompok di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
- n. Program pengembangan destinasi pariwisata, melalui kegiatan; pengembangan daya tarik pariwisata. Hasil pelaksanaan program kegiatan yaitu:
- Fasilitasi / pendukung amenities / fasilitas pariwisata sebanyak 1 lokasi di Kabupaten Berau:
- o. Program pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui kegiatan; pengembangan sarana distribusi perdagangan.
- Hasil pelaksanaan program kegiatan adalah tersedianya 1 lokasi pasar tradisional di Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan dana tugas pembantuan di tahun 2014 terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun pemerintah daerah

untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Beberapa permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut.

a. Permasalahan:

- 1) Dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang disebut dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dokumen pelaksanaan anggaran tersebut memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Kondisi yang ada DIPA yang turun tidak segera dibarengi dengan Juklak dan juknis, yang berakibat pada terlambatnya pelaksanaan;
- 2) Ketidaksesuaian antara realisasi dana dalam DIPA untuk kegiatan dengan kebutuhan alokasi yang diusulkan oleh daerah artinya usulan yang disampaikan belum sesuai dengan yang dialokasikan;
- 3) Keterlambatan turunnya anggaran terhadap program/kegiatan yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah, misalnya menunggu adanya kebijakan efisiensi anggaran;
- 4) Beragamnya format pelaporan yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementrian/Lembaga serta terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai aplikasi pelaporan yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Peraturan Pemerintah 39/2006 yang disebabkan terjadinya mutasi pada personil pengelola kegiatan, sehingga berdampak pula pada terlambatnya penyampaian pelaporan pelaksanaan;
- 5) Mekanisme pengendalian dan evaluasi belum dapat berjalan dengan optimal, sehingga belum dapat memberikan rekomendasi tentang keberlangsungan

program/kegiatan yang berakibat belum efektifnya capaian program yang dilaporkan, oleh karena itu hasil evaluasi belum maksimal digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya.

b. Solusi:

Dari permasalahan yang ada, langkah yang masih harus dilakukan adalah sosialisasi dan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, disamping upaya perbaikan lain yang tetap harus dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah, antar SKPD Provinsi, dan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota pengelola APBN secara berkelanjutan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dalam rangka penguatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien;
- 2) Pemerintah Pusat melalui Kementrian/Lembaga diharapkan tertib dalam menyampaikan informasi pagu anggaran dan program kepada Gubernur sebagaimana ketentuan dalam PP 7 tahun 2008 termasuk penyampaian juklak dan juknis yang tepat waktu;
- 3) Perlu penyeragaman format pelaporan APBN secara *on line*, sehingga fungsi pengendalian evaluasi dapat berjalan dengan optimal;
- 4) Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, BAPPEDA sebagai instansi perencana hendaknya dilibatkan dalam proses perencanaan, sehingga hasilnya dapat dibahas sebagai bahan rapat koordinasi;

- 5) Sesuai ketentuan PP 39 tahun 2006 pasal 7 ayat (2) BAPPEDA sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan APBN lingkup Kementrian/Lembaga utamanya dalam hal penyampaian laporan, oleh karenanya SKPD Provinsi dan Bappeda Kabupaten/kota, serta Instansi vertikal, sesuai ketentuan yang ada harus tertib dan konsisten dalam menyampaikan laporan kinerjanya secara triwulan kepada Gubernur;
- 6) Pemerintah Pusat tetap konsisten terhadap pemberian insentif dan disentif sesuai aturan yang berlaku kepada pengelola APBN yang bertugas menyampaikan laporan.